

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial. Media sosial, sebagai salah satu produk utama dari kemajuan teknologi tersebut, telah menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, media sosial juga menghadirkan tantangan dan permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya tindakan perundungan atau bullying secara daring (Ujaran Kebencian). Fenomena perundungan di media sosial ini telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum, karena dampaknya yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga bagi tatanan sosial secara keseluruhan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan bagi siapapun dalam suatu perbuatan hukum yang tercantum serta diatur pada Undang-Undang tersebut, baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah Indonesia selama perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Di tengah pesatnya kemajuan perkembangan teknologi digital, UU ITE memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan teknologi serta memberikan perlindungan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik.¹

¹ Herman, Tatawu, G., Haris, O. K., Rizky, A., Handrawan, & Arman, A. (2025). Formulasi Regulasi Ujaran Kebencian Dalam Kampanye Politik di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), hlm. 133–151.

Secara umum, perundungan di media sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui media digital, dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. ²Bentuk-bentuk perundungan ini sangat beragam, mulai dari penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual secara verbal. Keberadaan media sosial yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, membuat tindakan perundungan ini menjadi semakin sulit dikendalikan dan dampaknya pun menjadi lebih luas serta permanen, mengingat jejak digital yang ditinggalkan sulit untuk dihapus sepenuhnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perbuatan perundungan di media sosial merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pasal 28 ayat (2) dengan bunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”³ dan pasal 45 A ayat (2) dengan bunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana

² Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., dan Tippett, N 2008.

³ Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.⁴ KUHP sebagai hukum pidana umum telah mengatur mengenai tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman, yang pada prinsipnya dapat diterapkan terhadap pelaku perundungan, meskipun belum secara spesifik mengatur mengenai perundungan di ranah digital. Sementara itu, UU ITE hadir sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk di dalamnya perbuatan perundungan di media sosial.

Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan perundungan di media sosial, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan secara daring, mengingat karakteristik media sosial yang bersifat anonim dan lintas batas yurisdiksi. Selain itu, terdapat pula perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dengan perlindungan terhadap korban perundungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pelaku perundungan di media sosial, serta bagaimana harmonisasi antara KUHP dan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban perundungan di media sosial, sekaligus

⁴ Siti Wahyuningsih. (2020). “pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying dalam perspektif hukum pidana Indonesia” Jurnal hukum dan pembangunan, hlm. 513.

menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Namun, kondisi faktual yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum dan ketidaksinkronan antara KUHP dan UU ITE dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di media sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih pengaturan, perbedaan rumusan delik, serta perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Selain itu, belum adanya definisi yang tegas mengenai perundungan di media sosial dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi kendala tersendiri dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh berbagai lembaga, kasus perundungan di media sosial di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa kasus perundungan daring, khususnya yang terjadi di kalangan pelajar dan remaja, mengalami peningkatan signifikan selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan di media sosial telah menjadi masalah sosial yang serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif, baik dari aspek preventif maupun represif.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di media sosial menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji, mengingat adanya perbedaan karakteristik antara tindak pidana konvensional dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas legalitas, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.⁵ Sementara itu, dalam UU ITE, terdapat perluasan pengertian mengenai subjek hukum dan

⁵ Siti Wahyuningsih. (2020). "pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying dalam perspektif hukum pidana Indonesia" Jurnal hukum dan pembangunan, hlm. 513.

alat bukti elektronik, yang memberikan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di media sosial dapat diterapkan secara efektif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Selain aspek hukum, perundungan di media sosial juga memiliki dampak psikologis yang sangat berat bagi korban. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan daring cenderung mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.⁶ Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku perundungan di media sosial menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan ini, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di media sosial. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai perundungan di media sosial, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perundungan daring. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perundungan di media sosial dan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia maya.⁷

⁶ L. Pratiwi. (2021). "Dampak Psikologis cyberbullying pada Remaja" *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(4), 301-318, hlm. 305

⁷ D. Nugroho. (2022). "Harmonisasi Hukum Pidana dalam Penanganan Ujaran kebencian di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 210-225, hlm. 212.

Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di media sosial dalam perspektif KUHP dan UU ITE menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang : **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN”**

Tabel Putusan

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSANA HAKIM TENTANG MOTIF, MODUS, AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	Mahendra Lazuardi	Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 a ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE	1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA LAZUARDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.	1.Menyatakan terdakwa Mahendra Lazurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA” 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 25.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan	inkracht

				2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A Prime warna Gold. Dikembalikan kepada saksi Farhanah b. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi MI 5 warna rose gold dengan IMEI 862155038821749; c. 1 (satu) unit Router ZTE model ZXHN F609 warna putih;	3. Menetapkan masa tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000	
--	--	--	--	--	--	--

					d. 1 (satu) unit Hybrid Box (STB) ZTE IndiHome ZXV10 B860H warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan e. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 NFC warna biru Dikembalikan kepada saksi Azizza Nugroho Hermansyah f. 1 (satu) buah Al-Qur'an warna kuning; Terlampir dalam berkas perkara 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah
--	--	--	--	--	---

				mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;			
2.	Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm	Uun Nofri Artin Iningsih	Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2016	1.Menyatakan terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU RI No. 19	Menuntut pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 subsidar 6 bulan kurungan (putusan hakim sesuai dengan seluruh tuntutan JPU, tidak ada perbedaan baik dari segi pasal, jenis pidana, maupun lamanya hukuman)	Inkracht	

					Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selam aterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan. 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit flashdisk yang didalamnya terdapat hasil screenshot postingan dari				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				pemilik akun media sosial facebook dengan nama akun Uun Nofri Art dan Vidio yang diduga berisikan muatan ujaran kebencian. (Dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) bundel kertas hasil printout screenshot postingan media sosial facebook dari penggunaan media sosial facebook dengan nama akun Uun Nofri Art. - 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama akun Uun Nofri Art dengan username chi uunzha201094@yahoo.co.id dan ata sandi (password) yang telah diubah untuk menjaga status quo (Terlampir dalam berkas perkara) - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver dengan IMEI 853197042084905 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 863197042084913 pada slot				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				IMEI 2 (dua). (Dikembalikan kepada terdakwa Uun Nofri Artin Iningsih)			
				5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).			
3.	Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Jkt.utr	Inayatulloh Bin H. Abdul Hakim	Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 a ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE	1. Menyatakan terdakwa INAYATULLOH Bin H. ABDUL HAKIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau Kedua Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa	1 ☐ . Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA” 2 ☐ . Menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dan denda Rp 5.000.000,- subsider 1 bulan kurungan 3 ☐ . Menetapkan terdakwa tetap ditahan	Inkracht	

				INAYATULOH Bin H. ABDUL HAKIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan; 3. Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 4. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1: 8657020430928861 imei 2: 865702043092894 no hp : 08138433691;	4□. Barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama Sudyono Bin H. Yoso Mulyo 5□. Biaya perkara Rp 5.000,-	
--	--	--	--	--	--	--

				2) 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas. 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp : 08129954009; 4) 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp FS INKDKI Jakarta. Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO. 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)		Inkracht
4.	Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg	Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla	Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 a ayat (2) UUR I No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11	1.Menyatakan Terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang	1.Menyatakan Terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang	

			tahun 2008 tentang ITE	ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.” 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5.Menetapkan barang bukti: 1 unit HP Samsung warna hitam (IMEI sesuai dokumen) Dimusnahkan	ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.” 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5.Menetapkan barang bukti: 1 unit HP Samsung warna hitam (IMEI sesuai dokumen) Dimusnahkan			
5.	Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb	IDIL Bin HERMAN	Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun	1. Menyatakan Terdakwa IDIL Bin HERMAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “	ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA” sebagaimana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. 2. Menjatuhkan pidana berupa: Penjara 2 (dua) tahun Denda Rp 50.000.000,-, subsidair 3 bulan kurungan Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan 3. Barang bukti: 1 unit HP Samsung warna hitam (IMEI 359891/06/092197/9 dan 359892/06/092197/7)Dirampas untuk dimusnahkan 4.Biaya perkara: Dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-	ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA” sebagaimana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. 2. Menjatuhkan pidana berupa: Penjara 2 (dua) tahun Denda Rp 50.000.000,-, subsidair 3 bulan kurungan Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan 3. Barang bukti: 1 unit HP Samsung warna hitam (IMEI 359891/06/092197/9 dan 359892/06/092197/7)Dirampas untuk dimusnahkan 4.Biaya perkara: Dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-	1. Menyatakan Terdakwa IDIL Bin HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Inkracht

			2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2016	dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDIL Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.	melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi warna putih;	
--	--	--	--	--	--	--

				3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah HandPhone merek Xiaomi warna putih Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa IDIL Bin HERMAN 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	Dikembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Informasi : Direktori Putusan MA 2026

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DESKRIPSI TENTANG PUTUSANA HAKIM TENTANG MOTIF, MODUS, AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus penulisan yang sedang dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Dirumuskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui motif yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian.

b. Kegunaan Penelitian ini

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana atas tindak perundungan di media sosial berdasarkan perspektif komparatif antara KUHP dan UU ITE, sehingga mampu memperkaya diskursus ilmiah mengenai Batasan normatif, unsur-unsur tindak pidana, serta model pertanggungjawaban pidana yang aplikatif terhadap pelaku perundungan siber, sekaligus dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian-penelitian lanjutan terkait dinamika penegakan hukum siber di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan otoritatif bagi para praktisi hukum, para penegak hukum, serta pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan mekanisme pertanggungjawaban pidana secara lebih efektif dan proporsional terhadap pelaku perundungan di media sosial, dengan memberikan panduan yang jelas mengenai penafsiran norma, identifikasi unsur tindak pidana, tata cara pembuktian, serta pemetaan kendala dalam penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban serta mendukung tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam tataran praktik peradilan pidana di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun

yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Tindak pidana ujaran kebencian, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : RIORITA PREVAL MIRANTI KOTE
 Nim : 21310173
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

 Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELAULI MEDIA SOSIAL WHATSAAP

 Rumusan Masalah : 1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp ?

 2. Bagaimana bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp ?

 3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp ?

- 2) Nama : YAMNER FETRIONA REWISA NENOLIU
 Nim : 16314151
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN NEGERI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

 Rumusan Masalah : 1. Mengapa pengadilan negeri memutuskan putusan dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?

 2. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan dengan menjatuhkan putusan pembedanaan ?

- 3) Nama : LUKAS INDRA SAPUTRA LASI
 Nim : 15310013
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN
 Rumusan Masalah : 1. Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian ?
- 4) Nama : RANO A.BOLLU
 Nim : 16314102
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?
- 5) Nama : SIGIT TRIWIYONO
 Nim : 18310051
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG MOTIF DAN MODUS PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
 Rumusan Masalah : 1. Apa yang menjadi motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?
 2. Bagaiman modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?

E. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang motif, modus pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dan akibat hukum yang terjadi pada pelaku dan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian.

2. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal dimana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁹

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁹ Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Mepiris*, Jakarta:Kencana, hlm 124.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Penelitian ini mempunyai dua variable yaitu:

a) Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang berfungsi sebagai penyebab faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain, yang disebut variabel terikat. Alasan motif pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, modus operandi yang dipakai pelaku untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian, akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian.

b) Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundangundangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang ITE

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT Sel
- b) Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm
- c) Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN JKT Utr
- d) Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg
- e) Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisin ini menggunakan studi Keputusan atau dokumen (library search). Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan sesuai jenis penelitian yang digunakan.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis

sendiri, data tersebut dapat diambil suatu Kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis bahan hukum ini menggunakan metode analisis “Deskriptif” untuk menjawab penelitian. Analisis bahan hukum merupakan sebuah pengolahan bahan hukum dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan atau dengan kata lain proses analisis bahan hukum merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif.¹⁰

¹⁰ Rianto Adi. 2010. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Granit. Jakarta. Hlm.56.